



## PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 11 Juni 2026

Nomor : 100.3.2/19919/013.2/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Wali Kota Kediri  
di  
KEDIRI

Sehubungan dengan Wali Kota Kediri tanggal 29 Mei 2026 Nomor 100.3.2/780/419.033/2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan wajib menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Biro Hukum Sekretariat Daerah melalui link <https://bit.ly/PenyampaianPerdaPerkada> serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Aplikasi e-Perda

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Kota Kediri.

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174  
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman [www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id)



**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

| NO | RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SARAN PENYEMPURNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALASAN DAN PERTIMBANGAN   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                         |
| 1. | Menimbang:<br>a. bahwa untuk menunjang kegiatan, penguatan kelembagaan partai politik, dan untuk mewujudkan partai politik berfungsi efektif, mandiri berdasar kaidah-kaidah demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspiratif, transparan, berkeadilan, serta bertanggung jawab;                                                                                                                                                                                                 | Menimbang:<br>a. bahwa pemerintah daerah turut menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bentuk mewujudkan kehidupan demokrasi daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;                                                                                                                                                                                  | Penyempurnaan redaksional |
| 2. | Mengingat:<br>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | Mengingat:<br>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);<br><br>Agar ditambahkan: | Penyempurnaan redaksional |

| NO | RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SARAN PENYEMPURNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALASAN DAN PERTIMBANGAN                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nomor 5679);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); |                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.                                                                                                                                                                                              | Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>6. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang selanjutnya disingkat KPU Kota Kediri adalah Penyelenggara Pemilu di Kota Kediri.                                                                                                                                                                              | - Penyempurnaan redaksional dengan memperhatikan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;<br>- Hal-hal yang terkait perubahan supaya menyesuaikan. |
| 4. | Pasal 2<br>(1) Maksud dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik guna memperkuat sistem demokrasi di Daerah.<br>(2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk:<br>a. meningkatkan fungsi partai politik di | Pasal 2<br>Maksud dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik guna memperkuat sistem demokrasi di Daerah.<br><br>Pasal 3<br>Tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk:                                        | Penyempurnaan redaksional                                                                                                                                                           |

| NO | RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SARAN PENYEMPURNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALASAN DAN PERTIMBANGAN   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | daerah dalam melaksanakan pendidikan politik;<br>b. meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah;<br>c. meningkatkan kualitas tata kelola partai politik di daerah; dan<br>d. mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah yang lebih berkualitas.                                                                     | a. meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik;<br>b. meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah;<br>c. meningkatkan kualitas tata kelola partai politik di daerah; dan<br>d. mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah yang lebih berkualitas. |                           |
| 5. | Pasal 3<br>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran.<br>(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.                                                                                            | Dihapus                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyempurnaan redaksional |
| 6. | Diantara BAB II dan BAB III ditambahkan 1 (satu) BAB baru, yaitu:<br>BAB...<br>PENGANGGARAN<br><br>Pasal ...<br>Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.<br><br>Pasal...<br>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal ... dianggarkan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penyempurnaan redaksional |

| NO | RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SARAN PENYEMPURNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALASAN DAN PERTIMBANGAN                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dalam APBD.<br>(2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja hibah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | BAB III<br>PENGAJUAN DAN PENYALURAN<br>BANTUAN KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agar ditambahkan materi muatan terkait Tim Verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penyempurnaan redaksional                                                                                                                                                                         |
| 8. | Pasal 6<br>(4) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:<br>a. Pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan<br>c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. | Pasal 6<br>(4) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:<br>a. pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan<br>c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. | Penyempurnaan redaksional dengan memperhatikan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. |
| 9. | Pasal 7<br>(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 7<br>(1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penyempurnaan redaksional dengan memperhatikan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata                                                                           |

| NO  | RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SARAN PENYEMPURNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALASAN DAN PERTIMBANGAN                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>dana bantuan APBD.</p> <p>(2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>penggunaan bantuan keuangan yang diterima.</p> <p>(2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.</p> <p>(3) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.</p>                                                                                        | <p>Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik</p> |
| 10. | <p>Pasal 9</p> <p>Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK dan dapat dicairkan kembali.</p> | <p>Pasal 9</p> <p>Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima Wali Kota dan telah diperiksa oleh BPK untuk dapat dicairkan kembali.</p> | <p>Penyempurnaan redaksional</p>                                                                                                                                                                              |
| 11. | <p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Penyempurnaan redaksional</p>                                                                                                                                                                              |

| NO  | RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SARAN PENYEMPURNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALASAN DAN PERTIMBANGAN   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | <p>maka:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri E tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor 1/E);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12);</p> <p>c. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai +Politik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 13);</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p>maka:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri E tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12);</p> <p>b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 13);</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> |                           |
| 12. | <p>Pasal 12</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Pasal 12</p> <p>(1) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> <p>(2) ...Dinas/Badan... bertanggung jawab</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyempurnaan redaksional |

| NO  | RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SARAN PENYEMPURNAAN                                                                                                                                                                                                          | ALASAN DAN PERTIMBANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>menyusun rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |                         |
| 13. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan keuangan Daerah serta ketentuan mengenai Bantuan Keuangan pada Partai Politik.</li> <li>- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan pada materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                              |                         |

a.n. Gubernur Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174  
Telepon (031) 3524001-3524011

Surabaya, 27 Juli 2026

Nomor : 100.3/26044/013.2/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Wali Kota Kediri  
Cq. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Kediri  
di  
KEDIRI

Sehubungan Surat Wali Kota Kediri tanggal 20 Juli 2026 Nomor 100.3.2/1039/419.033/2026 perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sepanjang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan Nomor Register sebagai berikut:

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 134-3/2026;**

Nomor Register tersebut supaya dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dan selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Biro Hukum,



Adi Sarono, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 198104042010011017



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

---

Nomor : W15.PP.04.02-236 6 Februari 2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Raperda Kota Kediri (Surat Selesai  
Harmonisasi).

Yth. Pj.Sekretaris Daerah Kota Kediri  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/125/419.033/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal Permohonan Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.